


Edukasi Anti Pinjaman Online Ilegal Untuk Perlindungan Konsumen Masyarakat

Abdul Rauf Alwi^{1*}, Nurjanana², Purwinahyu³, Nita Priska Ambarita⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117

E-mail: abdul.rauf@feb.unmul.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5887>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 Februari 2026

Revised: 26 Februari 2026

Accepted: 18 Maret 2026

Kata Kunci

Akuntansi Sektor Publik,
Aset Tetap, PSAP No.07,
Laporan Keuangan
Pemerintah

Keywords

Public Sector Accounting,
Fixed Assets, PSAP No. 07
(Government Accounting
Standards), Government
Financial Statements



ABSTRACT

Kegiatan edukasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan keuangan digital yang aman serta memperkuat perlindungan konsumen. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi tahap identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, perencanaan program, sosialisasi dan edukasi, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online, bahaya pinjaman online ilegal, serta pentingnya memperhatikan legalitas penyedia layanan sebelum memanfaatkan fasilitas pinjaman berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya sikap kewaspadaan dan perilaku finansial yang lebih bijak, di mana masyarakat menjadi lebih selektif dalam menanggapi berbagai tawaran pinjaman yang beredar melalui media digital. Edukasi yang dilakukan turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta menumbuhkan inisiatif untuk mencari informasi mengenai layanan keuangan yang aman dan terpercaya. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, persepsi bahwa pinjaman online merupakan solusi cepat untuk kebutuhan finansial, masifnya promosi pinjaman melalui media digital, serta keterbatasan pengawasan terhadap aplikasi pinjaman ilegal. Oleh karena itu, kegiatan edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam menghindari praktik pinjaman online ilegal dan membangun perilaku finansial yang lebih bertanggung jawab.

Educational activities regarding the dangers of illegal online loans aim to increase public understanding of the safe use of digital financial services and strengthen consumer protection. The activities were implemented through several stages, including problem identification and needs analysis, program planning, outreach and education, mentoring, and evaluation. The results of the activities indicate an increase in public understanding of online lending mechanisms, the dangers of illegal online loans, and the importance of considering the legality of service providers before utilizing digital-based loan facilities. Furthermore, these activities also encourage a sense of caution and wiser financial behavior, with people becoming more selective in responding to various loan offers circulating through digital media. The education provided also contributes to improving public financial literacy and fostering initiatives to seek information about safe and reliable financial services. However, the implementation of these activities still faces several challenges, such as low public financial literacy, the perception that online loans are a quick solution to financial needs, the massive promotion of loans through digital media, and limited oversight of illegal loan applications. Therefore, ongoing educational activities are essential to strengthen public awareness in avoiding illegal online lending practices and fostering more responsible financial behavior.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Abdul Rauf Alwi et al (2026). Edukasi Anti Pinjaman Online Ilegal Untuk Perlindungan Konsumen Masyarakat <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5887>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang keuangan (Ardianto et al., 2024). Transformasi digital telah mendorong munculnya berbagai layanan keuangan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan finansial secara cepat dan praktis (Nur Ainia, 2025). Salah satu bentuk layanan tersebut adalah pinjaman online yang memungkinkan seseorang memperoleh dana tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan konvensional (Arvante, 2022). Kemudahan proses, persyaratan yang relatif sederhana, serta kecepatan pencairan dana menjadikan layanan ini semakin diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan (Hapid Abdul Amar et al., 2025).

Di sisi lain, pesatnya perkembangan layanan keuangan digital tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman masyarakat yang memadai mengenai mekanisme serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan layanan pinjaman online (Neltje et al., 2026). Banyak masyarakat yang tertarik menggunakan layanan tersebut semata-mata karena kemudahan akses dan proses yang cepat, tanpa terlebih dahulu memahami legalitas penyedia layanan maupun konsekuensi finansial yang mungkin mereka hadapi di kemudian hari (Abrianti et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi finansial dengan tingkat literasi keuangan masyarakat.

Fenomena pinjaman online ilegal menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius dalam perkembangan industri keuangan digital saat ini (Silalahi et al., 2025). Kehadiran platform pinjaman yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang telah menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat (Disemadi & Regent, 2021). Banyak kasus yang menunjukkan bahwa masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online ilegal sering kali mengalami tekanan dalam proses penagihan, pengenaan bunga yang sangat tinggi, hingga penyalahgunaan data pribadi (Yulianto, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pinjaman online ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak pada aspek psikologis dan sosial bagi para korbannya.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sebagian besar masyarakat belum mampu membedakan secara jelas antara layanan pinjaman online yang legal dengan yang ilegal (Adzkiya et al., 2022). Kurangnya informasi yang benar serta minimnya edukasi mengenai karakteristik layanan pinjaman yang aman membuat masyarakat rentan menjadi sasaran praktik-praktik yang merugikan (Shafira et al., 2025). Dalam banyak kasus, masyarakat baru menyadari bahwa layanan yang mereka gunakan merupakan pinjaman ilegal setelah mengalami berbagai bentuk tekanan dalam proses penagihan.

Selain itu, faktor kebutuhan ekonomi juga menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat mudah tergiur dengan tawaran pinjaman online ilegal (Gomulya, 2023). Ketika seseorang berada dalam kondisi kebutuhan mendesak, kemudahan proses pinjaman yang ditawarkan melalui aplikasi digital sering kali dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi permasalahan keuangan (Plasnajaya et al., 2025). Tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap legalitas penyedia layanan, masyarakat cenderung langsung menerima tawaran pinjaman tersebut (Fikarudin et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal tidak hanya disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, tetapi juga oleh tekanan kebutuhan ekonomi yang mendesak (Rizqi et al., 2025).

Dampak negatif dari praktik pinjaman online ilegal telah banyak dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Banyak korban yang harus menanggung beban bunga yang sangat tinggi, bahkan jauh melampaui jumlah pinjaman yang mereka terima (Kholid, 2025). Selain itu, metode penagihan yang dilakukan oleh penyedia pinjaman ilegal sering kali melibatkan intimidasi, ancaman, serta penyebaran data pribadi kepada pihak lain (Aprilia & Zulkarnain, 2024). Praktik semacam ini tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.

Dalam konteks perlindungan konsumen, masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, transparan, serta perlakuan yang adil dari penyedia layanan (Gurning & Basani, 2025). Namun, dalam praktik pinjaman online ilegal, prinsip-prinsip tersebut sering kali diabaikan. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang

lengkap mengenai besaran bunga, jangka waktu pinjaman, maupun mekanisme penagihan. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam perjanjian yang merugikan tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi yang akan mereka hadapi.

Permasalahan pinjaman online ilegal juga berkaitan erat dengan isu keamanan data pribadi. Dalam proses pengajuan pinjaman, pengguna biasanya diminta untuk memberikan akses terhadap berbagai data yang terdapat pada perangkat mereka, seperti kontak, foto, maupun informasi pribadi lainnya (Agusta, 2020). Data tersebut kemudian dapat disalahgunakan oleh pihak penyedia layanan untuk menekan atau mempermalukan korban ketika terjadi keterlambatan pembayaran (Ricky Shandy & Retno Dewi Pulung Sari, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga menyangkut perlindungan privasi individu (Elda Septi Darmayanti & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Pemerintah melalui berbagai lembaga terkait sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi keberadaan pinjaman online ilegal. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengawasan terhadap penyedia layanan keuangan digital, pemblokiran aplikasi pinjaman ilegal, serta penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan layanan yang tidak berizin. Meskipun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat praktik pinjaman online ilegal terus bermunculan dengan berbagai bentuk dan metode baru. (Arifin et al., 2023)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ilegal secara menyeluruh. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, salah satunya melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat. Edukasi yang memadai dapat membantu masyarakat memahami karakteristik layanan pinjaman yang aman serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan layanan yang tidak resmi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan finansial secara lebih bijaksana.

Peningkatan literasi keuangan juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen (Sari et al., 2024). Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen jasa keuangan, mereka akan lebih mampu menghindari berbagai bentuk praktik yang merugikan. Edukasi yang tepat dapat memberikan pengetahuan mengenai cara mengenali pinjaman online yang legal, memahami struktur biaya pinjaman, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila menghadapi praktik penagihan yang tidak wajar.

Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai informasi yang mereka terima (Trisna & Batubara, 2025). Banyak tawaran pinjaman online ilegal yang dipromosikan melalui media sosial, pesan singkat, maupun iklan digital dengan menggunakan berbagai strategi pemasaran yang menarik. Tanpa kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, masyarakat akan mudah terpengaruh oleh berbagai tawaran tersebut.

Oleh karena itu, kegiatan edukasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal menjadi sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Melalui kegiatan edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami bahwa setiap keputusan finansial yang mereka ambil memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan edukasi juga diharapkan mampu membentuk sikap kehati-hatian dalam menggunakan layanan keuangan digital. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua layanan yang tersedia di internet dapat dipercaya sepenuhnya. Dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai karakteristik pinjaman online yang legal dan aman, masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih layanan yang akan mereka gunakan.

Peran berbagai pihak juga sangat diperlukan dalam mendukung upaya edukasi anti pinjaman online ilegal. Lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi masyarakat, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan konsumen dapat berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan memperkuat upaya pencegahan terhadap praktik pinjaman online ilegal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi anti pinjaman online ilegal merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya perlindungan konsumen. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai risiko penggunaan pinjaman ilegal serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindarinya.

Selain itu, edukasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat juga memberikan kesempatan untuk berdialog dan bertukar informasi mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan keuangan. Dengan pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, kegiatan edukasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melindungi diri mereka dari berbagai praktik yang merugikan.

Dengan demikian, edukasi anti pinjaman online ilegal menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen di tengah perkembangan layanan keuangan digital. Melalui peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat, diharapkan risiko yang ditimbulkan oleh praktik pinjaman online ilegal dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara lebih aman, bijaksana, dan bertanggung jawab.

METODE

Tahap Identifikasi Permasalahan dan Analisis Kebutuhan Masyarakat

Tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan melakukan identifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat terkait dengan maraknya praktik pinjaman online ilegal. Proses identifikasi dilakukan melalui pengumpulan informasi awal mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan pinjaman digital, risiko yang mungkin timbul, serta pengalaman masyarakat yang pernah terlibat dalam penggunaan layanan pinjaman online. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan observasi lapangan dan dialog awal dengan masyarakat guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lingkungan sasaran kegiatan.

Kegiatan analisis kebutuhan juga dilakukan dengan cara menggali informasi mengenai sejauh mana masyarakat memahami perbedaan antara pinjaman online yang legal dan yang ilegal. Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang hanya mempertimbangkan kemudahan akses pinjaman tanpa memperhatikan aspek legalitas penyedia layanan tersebut. Kondisi ini kemudian membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang tidak manusiawi, serta beban bunga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pada tahap ini tim pelaksana berupaya mengidentifikasi kebutuhan utama masyarakat terkait edukasi perlindungan konsumen, sehingga materi yang disampaikan nantinya benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Hasil dari proses identifikasi dan analisis kebutuhan ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam merancang bentuk kegiatan edukasi yang tepat. Informasi yang diperoleh memungkinkan tim pelaksana memahami karakteristik masyarakat sasaran, tingkat literasi keuangan yang dimiliki, serta pendekatan komunikasi yang paling efektif untuk digunakan dalam kegiatan edukasi.

Tahap Perencanaan Program Edukasi

Setelah memperoleh gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, tahap berikutnya adalah menyusun perencanaan program edukasi secara sistematis. Pada tahap ini, tim pelaksana merumuskan tujuan kegiatan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal serta memperkuat kesadaran mengenai pentingnya perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital. Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan edukatif yang dirancang secara terstruktur agar mudah dipahami oleh masyarakat.

Perencanaan program juga mencakup penyusunan materi edukasi yang relevan dengan kondisi yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Materi tersebut meliputi pemahaman dasar mengenai perkembangan teknologi finansial, karakteristik layanan pinjaman online yang legal, ciri-ciri pinjaman online ilegal, serta berbagai risiko yang dapat ditimbulkan apabila masyarakat menggunakan layanan pinjaman yang tidak memiliki izin resmi. Selain itu, materi juga mencakup penjelasan mengenai hak-hak konsumen dalam layanan keuangan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila masyarakat mengalami permasalahan terkait pinjaman online ilegal.

Dalam tahap perencanaan ini juga dilakukan penentuan metode penyampaian materi yang dianggap paling efektif, seperti melalui penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta pemberian contoh nyata yang sering terjadi di masyarakat. Metode yang variatif diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi sehingga proses penyampaian informasi tidak hanya

berlangsung secara satu arah, tetapi juga memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan pemahaman antara peserta dan tim pelaksana.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Pada tahap ini, tim pelaksana menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat sasaran. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pertemuan edukatif yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena pinjaman online ilegal serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam proses penyampaian materi, tim pelaksana tidak hanya menjelaskan konsep-konsep dasar secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan contoh kasus nyata yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan agar peserta dapat memahami secara lebih konkret bagaimana praktik pinjaman online ilegal beroperasi serta berbagai bentuk risiko yang dapat muncul apabila masyarakat terlibat dalam layanan tersebut. Penjelasan yang diberikan mencakup berbagai modus yang sering digunakan oleh penyedia pinjaman ilegal, seperti penawaran pinjaman melalui pesan singkat, penggunaan aplikasi tidak resmi, serta penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Selain penyampaian materi, kegiatan edukasi juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang pernah mereka hadapi terkait pinjaman online. Melalui diskusi tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai cara menghindari praktik pinjaman ilegal serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri sebagai konsumen. Pendekatan dialogis ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan dalam menggunakan layanan keuangan berbasis digital.

Tahap Pendampingan dan Penguatan Pemahaman Masyarakat

Setelah kegiatan edukasi dilaksanakan, tahap berikutnya adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat guna memperkuat pemahaman yang telah diberikan. Pendampingan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh masyarakat tidak hanya berhenti pada tingkat pengetahuan, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, tim pelaksana memberikan ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan pinjaman online maupun layanan keuangan digital lainnya.

Pendampingan juga dilakukan dengan memberikan panduan praktis kepada masyarakat mengenai cara mengenali aplikasi pinjaman online yang legal, cara memverifikasi legalitas penyedia layanan keuangan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menerima tawaran pinjaman yang mencurigakan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tahap Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Proses evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai materi yang telah disampaikan, metode penyampaian yang digunakan, serta manfaat yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Informasi yang diperoleh dari proses evaluasi menjadi bahan penting dalam menilai efektivitas program edukasi yang telah dilaksanakan.

Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya perubahan tingkat pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online ilegal setelah mengikuti kegiatan edukasi. Melalui proses ini, tim pelaksana dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang telah berjalan dengan baik maupun bagian yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program serupa di masa yang akan datang.

Hasil evaluasi kemudian disusun dalam bentuk laporan kegiatan yang menggambarkan keseluruhan proses pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pendampingan. Laporan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi juga sebagai bahan refleksi dan referensi bagi pengembangan program edukasi perlindungan konsumen di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Konsep Pinjaman Online dan Risiko yang Menyertainya

Salah satu hasil yang paling terlihat dari pelaksanaan kegiatan edukasi ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar pinjaman online serta berbagai risiko yang dapat muncul dari penggunaan layanan tersebut. Sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, sebagian besar

masyarakat memiliki pandangan bahwa pinjaman online merupakan solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Kemudahan dalam proses pengajuan, tidak adanya persyaratan yang rumit, serta pencairan dana yang relatif cepat sering kali menjadi alasan utama masyarakat memilih layanan ini tanpa mempertimbangkan aspek keamanan maupun legalitas penyedia layanan.

Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan secara langsung, masyarakat mulai memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem pinjaman online bekerja, termasuk mekanisme pengajuan, proses verifikasi, hingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam. Pemahaman ini menjadi penting karena sebelumnya banyak masyarakat yang hanya mengetahui manfaat praktis dari layanan pinjaman online tanpa memahami potensi dampak negatif yang dapat muncul apabila layanan tersebut tidak dikelola oleh lembaga yang memiliki izin resmi.

Dalam kegiatan edukasi, masyarakat juga diberikan penjelasan mengenai berbagai bentuk risiko yang sering terjadi dalam praktik pinjaman online ilegal, seperti bunga pinjaman yang sangat tinggi, biaya tambahan yang tidak transparan, serta metode penagihan yang tidak sesuai dengan etika dan norma sosial. Penjelasan tersebut memberikan gambaran nyata kepada masyarakat mengenai berbagai konsekuensi yang dapat terjadi apabila mereka terlibat dalam layanan pinjaman yang tidak memiliki pengawasan dari lembaga resmi.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan penggunaan layanan pinjaman online. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada kemudahan akses dana, tetapi juga mulai memperhatikan aspek keamanan, legalitas, serta tanggung jawab yang menyertai penggunaan layanan keuangan berbasis digital.

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Pinjaman Online Ilegal

Hasil penting lainnya dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh praktik pinjaman online ilegal. Sebelum mendapatkan edukasi, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa tidak semua layanan pinjaman online beroperasi secara legal dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa selama layanan tersebut tersedia dalam bentuk aplikasi atau ditawarkan melalui media digital, maka layanan tersebut dapat dipercaya.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan, masyarakat mulai memahami bahwa pinjaman online ilegal sering kali beroperasi dengan memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan digital. Penyedia layanan ilegal biasanya menawarkan proses pinjaman yang sangat mudah tanpa melalui prosedur yang jelas, sehingga masyarakat merasa terbantu dalam jangka pendek. Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius bagi peminjam.

Penjelasan mengenai berbagai kasus yang pernah terjadi di masyarakat turut memberikan gambaran nyata mengenai dampak buruk dari pinjaman online ilegal. Beberapa di antaranya meliputi penyalahgunaan data pribadi, tekanan psikologis akibat metode penagihan yang agresif, hingga kerugian finansial yang semakin besar akibat akumulasi bunga dan denda yang tidak terkendali. Informasi ini memberikan pemahaman baru kepada masyarakat bahwa penggunaan layanan pinjaman online tanpa memperhatikan legalitasnya dapat menimbulkan risiko yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang ditawarkan.

Kesadaran yang tumbuh dari kegiatan ini dapat dilihat dari adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap keberadaan pinjaman online. Masyarakat yang sebelumnya cenderung menerima berbagai tawaran pinjaman tanpa melakukan pertimbangan yang matang, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih selektif dan penuh kehati-hatian. Mereka tidak lagi mudah tergiur oleh kemudahan proses pencairan dana atau iming-iming persyaratan yang sederhana, melainkan berusaha memahami terlebih dahulu risiko serta konsekuensi yang mungkin timbul dari penggunaan layanan tersebut.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Yulasmana & Asri, 2025) menjelaskan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya pinjaman online, terutama yang ilegal dan tidak diawasi oleh OJK. Melalui pendekatan edukatif yang interaktif, peserta mampu mengidentifikasi risiko pinjol, memahami pentingnya literasi keuangan sejak dini, serta menyadari dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan.

Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Mengenali Ciri-Ciri Pinjaman Online Ilegal

Pelaksanaan kegiatan edukasi juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal. Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara layanan pinjaman yang

legal dan yang ilegal. Hal ini terjadi karena keduanya kerap ditawarkan melalui media yang sama, seperti aplikasi pada telepon genggam, pesan singkat, maupun berbagai bentuk promosi melalui platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam kegiatan edukasi tersebut, masyarakat diberikan penjelasan secara rinci mengenai berbagai karakteristik yang umumnya dimiliki oleh layanan pinjaman online ilegal. Misalnya, tidak adanya informasi yang jelas mengenai identitas perusahaan penyedia layanan, proses pengajuan pinjaman yang terkesan sangat mudah tanpa adanya tahapan verifikasi yang memadai, serta ketentuan bunga dan biaya tambahan yang sering kali tidak dijelaskan secara transparan kepada calon peminjam. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memastikan bahwa penyedia layanan pinjaman online telah terdaftar dan berada dalam pengawasan lembaga yang berwenang sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan tersebut.

Peningkatan kemampuan ini menjadi salah satu capaian penting dari kegiatan edukasi yang dilaksanakan. Dengan memahami berbagai ciri tersebut, masyarakat dapat melakukan langkah pencegahan secara mandiri sebelum terjebak dalam praktik pinjaman yang berpotensi merugikan secara finansial maupun psikologis. Pengetahuan yang diperoleh juga mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada masyarakat dalam menghadapi berbagai tawaran pinjaman yang sering muncul melalui media digital yang semakin berkembang.

Dengan kemampuan tersebut, masyarakat tidak lagi bersikap pasif dalam menerima berbagai tawaran pinjaman yang datang secara tiba-tiba. Mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis dengan melakukan evaluasi serta pertimbangan yang lebih matang sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilaksanakan telah memberikan bekal pengetahuan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghadapi perkembangan layanan keuangan berbasis digital.

Hasil kegiatan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilham et al., 2025) mengemukakan bahwa setelah mengikuti kegiatan, adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri pinjol ilegal, dampak finansial, psikologis, dan sosial yang ditimbulkannya, serta cara memverifikasi legalitas pinjaman melalui OJK.

Meningkatnya Literasi Keuangan Masyarakat Secara Umum

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan dalam program ini juga menunjukkan kontribusi yang cukup berarti terhadap peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat secara lebih luas. Literasi keuangan pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan individu dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai jenis layanan keuangan yang berkembang di tengah masyarakat. Pemahaman tersebut meliputi kemampuan mengenali produk keuangan yang legal, memahami mekanisme penggunaannya, serta menyadari potensi risiko yang mungkin timbul dari setiap keputusan finansial yang diambil.

Melalui proses penyampaian materi yang dilakukan secara sistematis dan komunikatif, masyarakat mulai memperoleh wawasan baru mengenai pentingnya sikap kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi serta contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan tersebut membantu peserta kegiatan untuk lebih mudah memahami situasi nyata yang sering dialami oleh korban pinjaman online ilegal, sehingga mereka dapat membayangkan secara konkret berbagai konsekuensi yang mungkin timbul apabila seseorang terjerat dalam praktik tersebut.

Selain itu, pembahasan mengenai berbagai pengalaman nyata yang pernah terjadi di masyarakat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak negatif dari pinjaman online ilegal. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan beban finansial yang semakin meningkat akibat bunga dan denda yang tidak wajar, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para korban. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami intimidasi, penyebaran data pribadi, hingga gangguan terhadap hubungan sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan memahami berbagai risiko tersebut, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melakukan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman berbasis digital.

Peningkatan pemahaman ini secara bertahap mendorong masyarakat untuk bersikap lebih kritis dan selektif dalam menilai setiap tawaran pinjaman yang mereka terima, terutama yang disebar-

melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat. Masyarakat mulai memahami bahwa kemudahan proses pengajuan pinjaman tidak selalu menunjukkan bahwa layanan tersebut aman dan terpercaya. Kesadaran semacam ini merupakan bagian penting dari upaya membangun literasi keuangan yang lebih baik, karena masyarakat tidak hanya mengetahui cara memperoleh akses ke layanan keuangan, tetapi juga mampu menilai keamanan dan legalitas layanan tersebut sebelum memanfaatkannya.

Terbentuknya Sikap Kewaspadaan dan Perilaku Finansial yang Lebih Bijak di Kalangan Masyarakat

Hasil lain yang tidak kalah penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya sikap kewaspadaan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat terhadap berbagai bentuk penawaran pinjaman online yang mencurigakan. Sebelum mengikuti kegiatan edukasi, sebagian masyarakat cenderung menerima tawaran pinjaman secara spontan tanpa melakukan pertimbangan yang mendalam, terutama ketika mereka sedang menghadapi kebutuhan finansial yang mendesak. Dalam situasi tersebut, keinginan untuk memperoleh dana secara cepat sering kali membuat pertimbangan mengenai keamanan dan legalitas layanan menjadi hal yang kurang diperhatikan.

Melalui proses edukasi yang dilakukan secara dialogis dan interaktif, masyarakat mulai memahami bahwa keputusan finansial yang diambil secara terburu-buru dapat menimbulkan berbagai konsekuensi jangka panjang yang merugikan. Diskusi dan penjelasan yang diberikan dalam kegiatan tersebut membantu masyarakat melihat berbagai risiko yang mungkin muncul apabila menggunakan layanan pinjaman yang tidak jelas legalitasnya. Oleh karena itu, mereka didorong untuk lebih berhati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek penting sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman online.

Sikap kewaspadaan ini juga terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Dalam era digital saat ini, data pribadi memiliki nilai yang sangat penting dan dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi serta memastikan bahwa setiap layanan digital yang digunakan memiliki sistem keamanan dan perlindungan data yang memadai.

Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat secara teoritis, tetapi juga mampu mempengaruhi cara berpikir serta perilaku mereka dalam mengelola keuangan sehari-hari. Dengan terbentuknya perilaku finansial yang lebih bijak dan penuh pertimbangan, masyarakat diharapkan dapat menghindari berbagai risiko yang berkaitan dengan penggunaan layanan pinjaman online ilegal di masa mendatang.

Meningkatnya Inisiatif Masyarakat dalam Mencari Informasi Layanan Keuangan yang Aman dan Terpercaya

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran baru di kalangan masyarakat untuk lebih proaktif dalam mencari pengetahuan terkait layanan keuangan yang aman dan dapat dipercaya. Setelah memperoleh pemahaman dasar mengenai berbagai risiko yang dapat timbul dari praktik pinjaman online ilegal, sebagian peserta mulai menyadari pentingnya melakukan penelusuran informasi secara lebih mendalam sebelum memanfaatkan suatu layanan keuangan. Kesadaran ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun perilaku finansial yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab di tengah semakin pesatnya perkembangan layanan keuangan berbasis digital.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung selama kegiatan edukasi, beberapa peserta mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka jarang memperhatikan aspek legalitas suatu lembaga keuangan. Banyak di antara mereka yang mengaku hanya tertarik pada kemudahan proses pengajuan pinjaman tanpa mempertimbangkan apakah layanan tersebut telah memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang atau belum. Namun, setelah mengikuti kegiatan edukasi dan mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya legalitas serta perlindungan konsumen, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan. Peserta menjadi lebih tertarik untuk mengetahui lembaga-lembaga keuangan yang telah terdaftar secara resmi serta memahami prosedur yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan layanan keuangan.

Selain itu, meningkatnya minat masyarakat untuk mencari informasi tambahan juga terlihat dari munculnya berbagai pertanyaan yang diajukan selama kegiatan berlangsung. Peserta tidak hanya menanyakan mengenai cara membedakan pinjaman online legal dan ilegal, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana cara memverifikasi izin operasional suatu lembaga keuangan, serta ke mana mereka dapat

melapor apabila menemukan praktik yang merugikan konsumen. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya perubahan sikap dari masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih kritis dan ingin terlibat secara aktif dalam melindungi diri mereka dari potensi risiko finansial.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kegiatan edukasi tidak berhenti pada proses penyampaian materi semata, melainkan juga mampu memicu tumbuhnya motivasi belajar secara mandiri di kalangan masyarakat. Informasi yang diperoleh selama kegiatan menjadi pemicu bagi peserta untuk terus memperluas wawasan mereka melalui berbagai sumber lain, baik melalui media digital, lembaga terkait, maupun diskusi dengan pihak-pihak yang lebih memahami bidang keuangan.

Terciptanya Lingkungan Sosial yang Lebih Peduli terhadap Literasi Keuangan Digital

Hasil akhir yang dapat diamati dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mulai terbentuknya lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap pentingnya literasi keuangan digital. Masyarakat yang telah mengikuti kegiatan edukasi tidak hanya memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga mulai menyadari bahwa pemahaman tersebut memiliki nilai penting apabila dibagikan kepada orang lain. Kesadaran ini mendorong peserta untuk menyampaikan kembali informasi yang mereka peroleh kepada anggota keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Proses penyebaran informasi ini terjadi secara alami melalui berbagai bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Peserta kegiatan sering kali membagikan pengetahuan yang mereka peroleh kepada kerabat, tetangga, maupun rekan kerja yang mungkin belum memahami risiko yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Melalui percakapan sederhana dan pengalaman yang mereka ceritakan kembali, informasi mengenai pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan layanan keuangan digital mulai tersebar secara bertahap di lingkungan masyarakat.

Lingkungan sosial yang memiliki tingkat literasi keuangan digital yang baik akan lebih siap dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat. Dalam kondisi tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan keuangan digital semata, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersikap lebih kritis serta selektif dalam menentukan layanan yang aman, terpercaya, dan memiliki legalitas yang jelas.

Dengan demikian, kegiatan edukasi anti pinjaman online ilegal ini tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan ini juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya perlindungan konsumen, khususnya dalam menghadapi dinamika penggunaan layanan keuangan berbasis digital yang terus berkembang.

Tantangan dalam Edukasi Anti Pinjaman Online Ilegal

Meskipun kegiatan edukasi memberikan berbagai hasil yang positif, pelaksanaan program ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang. Berikut beberapa tantangan tersebut, diantaranya yaitu:

1. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat

Salah satu tantangan utama yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan edukasi adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai konsep dasar literasi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan layanan keuangan berbasis digital. Kondisi ini menyebabkan beberapa peserta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi yang disampaikan, terutama terkait dengan cara mengenali legalitas lembaga pinjaman online serta risiko yang dapat muncul dari penggunaan layanan keuangan yang tidak memiliki izin resmi. Rendahnya literasi keuangan ini menunjukkan bahwa upaya edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat dapat berkembang secara bertahap.

2. Persepsi masyarakat terhadap pinjaman online sebagai solusi cepat

Tantangan lain yang ditemukan adalah adanya pandangan di sebagian masyarakat bahwa pinjaman online merupakan alternatif yang paling praktis untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang bersifat mendesak. Walaupun beberapa peserta telah mengetahui adanya risiko dari pinjaman online ilegal, sebagian dari mereka masih menganggap layanan tersebut lebih mudah diakses dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Proses pengajuan yang relatif cepat serta persyaratan yang dianggap sederhana sering kali menjadi alasan utama masyarakat tetap tertarik menggunakan layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi perlu disertai dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

3. Masifnya penyebaran promosi pinjaman online di media digital

Perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan tantangan baru dalam upaya perlindungan konsumen dari praktik pinjaman online ilegal. Berbagai promosi pinjaman online banyak beredar melalui platform digital seperti media sosial, pesan singkat, maupun aplikasi daring lainnya. Promosi tersebut biasanya dikemas dengan tampilan yang menarik serta menggunakan bahasa yang persuasif sehingga mampu memengaruhi masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat. Situasi ini dapat membuat sebagian masyarakat mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas penyedia layanan yang ditawarkan.

4. Keterbatasan pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal

Tantangan berikutnya berkaitan dengan masih terbatasnya pengawasan terhadap berbagai aplikasi pinjaman online yang beredar di ruang digital. Meskipun pihak berwenang telah melakukan berbagai upaya untuk menindak serta menutup layanan pinjaman online yang tidak memiliki izin, pada praktiknya sering kali muncul kembali aplikasi serupa dengan nama yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pinjaman online ilegal tidak hanya bergantung pada tindakan penertiban dari pihak berwenang, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam mengenali ciri-ciri layanan keuangan yang tidak memiliki izin resmi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi layanan keuangan yang aman menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan konsumen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penggunaan layanan keuangan berbasis digital secara lebih aman dan bertanggung jawab. Melalui proses sosialisasi dan penyampaian materi yang dilakukan secara sistematis, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai konsep pinjaman online, mekanisme penggunaannya, serta berbagai risiko yang dapat muncul apabila layanan tersebut tidak berada di bawah pengawasan lembaga yang memiliki izin resmi. Peningkatan pemahaman ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

Selain itu, kegiatan edukasi juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh praktik pinjaman online ilegal. Masyarakat mulai memahami bahwa kemudahan proses pengajuan pinjaman tidak selalu menjamin keamanan layanan yang ditawarkan. Pemahaman mengenai berbagai ciri pinjaman online ilegal membantu masyarakat untuk lebih mampu melakukan identifikasi secara mandiri terhadap layanan keuangan yang mencurigakan. Dengan bekal pengetahuan tersebut, masyarakat tidak lagi bersikap pasif dalam menerima berbagai tawaran pinjaman, tetapi mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis dan selektif sebelum mengambil keputusan finansial.

Pelaksanaan kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat secara umum. Peserta kegiatan tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai pinjaman online, tetapi juga memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi, mengenali lembaga keuangan yang memiliki legalitas yang jelas, serta mempertimbangkan risiko sebelum menggunakan layanan keuangan berbasis digital. Peningkatan literasi tersebut secara bertahap mendorong terbentuknya perilaku finansial yang lebih bijak dan penuh pertimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan sikap masyarakat juga terlihat dari meningkatnya kewaspadaan terhadap berbagai penawaran pinjaman yang mencurigakan serta munculnya inisiatif untuk mencari informasi tambahan mengenai layanan keuangan yang aman dan terpercaya. Masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih proaktif dalam memverifikasi legalitas penyedia layanan. Kegiatan ini juga turut mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap pentingnya literasi keuangan digital. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta tidak berhenti pada individu semata, tetapi juga mulai disebarkan kepada anggota keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitar. Proses penyebaran informasi ini secara tidak langsung membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan pinjaman online.

Di samping berbagai capaian tersebut, kegiatan edukasi ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti masih rendahnya tingkat literasi keuangan di sebagian masyarakat, adanya persepsi bahwa pinjaman online merupakan solusi keuangan yang paling cepat, serta maraknya promosi pinjaman online melalui berbagai media digital. Selain itu, keterbatasan pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perlindungan konsumen. Oleh

karena itu, kegiatan edukasi semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat dapat terus ditingkatkan dan mampu mengikuti perkembangan layanan keuangan digital yang semakin pesat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, serta kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Proses penyusunan penelitian ini juga tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta kerja sama dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pimpinan institusi atau perguruan tinggi yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada pihak pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat yang telah bersedia menjadi bagian dari kegiatan edukasi yang dilaksanakan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, diskusi, serta berbagi pengalaman terkait penggunaan layanan pinjaman online memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Penulis juga mengapresiasi semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelenggaraan kegiatan, baik dalam bentuk dukungan teknis, penyediaan fasilitas, maupun bantuan administratif yang sangat menunjang kelancaran kegiatan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di tengah perkembangan layanan keuangan berbasis digital yang semakin pesat. Penulis juga berharap agar berbagai pihak dapat terus berperan aktif dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah semakin meluasnya praktik pinjaman online ilegal.

REFERENSI

- Abrianti, S., Anggraini, A. M. T., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). *UNES Law Review*, 6(4), 10420–10431. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1926>
- Adzkiya, H., Pamularsih, R. G., Nisa, T., Fuadatis Sholikha, A., Zakat, M., Wakaf, D., Bisnis, E., Islam, D., Saifuddin, Z. K. H., Purwokerto, I., Syariah, E., Dan, E., Islam, B., Prof, U. K. H., & Saifuddin, Z. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Ilegal di Desa Suro. *Kampelmas*, 1(2), 573–583. <https://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/view/423>
- Agusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 163–192. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189>
- Aprilia, G. P., & Zulkarnain, Z. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kejahatan Penagihan Pinjaman Online. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(2), 483–494. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.198>
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Apriliana Dewi, L. O., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114>
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 712–723. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Disemadi, H. S., & Regent. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal*

- Komunikasi Hukum*, 7(2), 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37991>
- Elda Septi Darmayanti, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 233–251. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>
- Fikarudin, W., Martadikusuma, A. D., & Pratama, S. Y. (2025). Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3362–3376. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1934>
- Gomulya, A. M. (2023). Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal. *Kritis*, 32(2), 117–136. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136>
- Gurning, C. L. Y., & Basani, C. S. (2025). Analisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penagihan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), 1–27. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2101>
- Hapid Abdul Amar, Feriandy, & BudiRaharjo Joko. (2025). Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Risiko Terhadap Minat Masyarakat Dalam Penggunaan Pinjaman Onlinedi Wilayah Kabupaten Bogor. *Journal MISSY(Management and Business Strategy)*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/missy.v6i2.4597>
- Ilham, S., Syaiful, M., Nisa, I. R., & S, M. S. (2025). Edukasi Anti Pinjaman Online Ilegal dan Manajemen Utang Sehat Bagi Masyarakat Desa Puu Tamboli. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(3), 2089–2095. <https://doi.org/https://doi.org/10.34697/jai.v5i3.2052>
- Kholid, M. (2025). Korban Pinjam Online dan Pencegahannya. *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(2), 217–230. <https://doi.org/10.55583/jkih.v4i2.1586>
- Neltje, C., Rotinsulu, M., Christiaan, P., Karima, Q., & Mangopo, Y. R. (2026). Peningkatan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Dalam Menghadapi Maraknya Investasi Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 19790–19800.
- Nur Ainia, R. (2025). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v7i1.134>
- Plasnajaya, R., & Yulianto, E. (2025). *Transformasi Gaya Hidup Urban : Studi Etnografis Dampak Pinjaman Online terhadap Konsumerisme Masyarakat Kota Depok*. *Jurnal Manajemen Riset Bisnis Indonesia*.
- Ricky Shandy, & Retno Dewi Pulung Sari. (2023). Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online. *Binamulia Hukum*, 12(1), 39–45. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.452>
- Rizqi, R. M., Akbar, A. Z., & Hardiansyah, R. (2025). Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Lopok Kabupaten Sumbawa. *Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI)* 5, 169–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/5abasc75>
- Sari, M. P., Baining, M. E., & Saijun, S. (2024). Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat. *Journal Development*, 12(2), 210–223. <https://doi.org/10.53978/jd.v12i2.410>
- Shafira, M., Achmad, D., Farid, M., Meidiantama, R., & Rifai, A. (2025). Penyuluhan Terhadap Urgensi Kesadaran Hukum Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat Desa Betung Lampung Selatan. *Nemui Nyimah*, 5(1), 95–104. <https://doi.org/10.23960/nm.v5i1.160>
- Silalahi, A., Hermansyah, E. O., & Tumanggor, M. . (2025). Peran OJK Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Illegal. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 277–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4650>
- Trisna, N. F. I. E., & Batubara, A. K. (2025). Literasi Digital Masyarakat Pedesaan (Studi di Desa Tanah Tinggi Kabupaten Batubara). *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 455–465.
- Yulasmana, Y., & Asri, Y. N. (2025). Edukasi Bahaya Pinjaman Online bagi Mahasiswa : Strategi Pencegahan dan Solusi Alternatif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(2), 174–178. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1518>
- Yulianto, D. (2024). Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5641–5657. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>